

Panduan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil



Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan
Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Kementerian Kelautan dan Perikanan

DAFTAR ISI

Bab	Judul	Halaman
1	Pendahuluan	3
2	Diagram Alir	4
3	Penjelasan Diagram Alir	7
	Kepustakaan	7
	Lampiran	???

I. Pendahuluan

Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (selanjutnya disebut Pedoman Teknis E-KKP3K), disusun dengan dua tujuan utama, yaitu memberikan pedoman untuk (1) mengevaluasi efektivitas pengelolaan sebuah kawasan konservasi; dan (2) mengembangkan kawasan konservasi disesuaikan dengan konteks politik dimana Kawasan tersebut didirikan, ketersediaan sumberdaya manusia dan kapasitas teknisnya, serta dana. Oleh karenanya, dengan mengacu kepada Pedoman Teknis E-KKP3K, dapat dilakukan perencanaan bagi semua kegiatan yang perlu dilakukan agar arah pengembangan Kawasan Konservasi sesuai dengan yang diharapkan sekaligus meningkatkan kinerja pengelolaan kawasan.

Sebuah Kawasan Konservasi, setelah dicadangkan oleh pemerintah daerah setempat dan memiliki perangkat minimum seperti badan pengelola, sumberdaya manusia dan pendanaan, serta dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi, sangat direkomendasikan untuk ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Dengan diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Menteri Kelautan dan Perikanan ini, maka dapat dipastikan kekuatan hukum dan keberadaan Kawasan Konservasi dari kemungkinan mengalami perubahan status karena perkembangan pembangunan di daerah dimana kawasan tersebut berada.

Mengingat perlunya penetapan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan ini, maka dipandang perlu untuk menyusun sebuah panduan yang dapat digunakan oleh para pihak yang berkepentingan untuk mengusulkan penetapan tersebut melalui tahapan yang runtut dan sistematis.

Panduan ini merupakan bagian dari satu seri panduan yang dikembangkan dalam konteks tata-kelola dan penata-kelola sebuah Kawasan Konservasi. Panduan lain yang termasuk dalam seri ini adalah (i) panduan untuk menginisiasi sebuah Kawasan Konservasi; dan (ii) panduan untuk menyusun Rencana Pengelolaan dan Zonasi sebuah Kawasan Konservasi.

Tujuan Pedoman

Memandu para pihak yang berkepentingan dalam menetapkan sebuah kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil (dengan mengacu kepada peringkat hijau/tingkat pengelolaan 3 pada Pedoman Teknis E-KKP3K).


2. Diagram Alir Penetapan Kawasan Konservasi P3K







START!

1. Persiapan 1: pemeriksaan kelengkapan administrasi
 - Apakah Surat Keputusan (SK) pencadangan kawasan konservasi sudah ada?
 - Apakah Unit Organisasi Pengelola kawasan konservasi sudah didirikan dan operasional?
 - Apakah Dokumen Rencana Pengelolaan kawasan konservasi sudah disahkan?
2. Persiapan 2: persyaratan administrasi sudah lengkap
 - SK pencadangan kawasan konservasi sudah ada
 - Unit Organisasi Pengelola kawasan konservasi sudah didirikan dan operasional
 - Dokumen Rencana Pengelolaan kawasan konservasi sudah disahkan
3. Pemerintah daerah menyerahkan usulan Penetapan Kawasan Konservasi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. Kajian Kelayakan Kawasan Konservasi oleh Tim dari Kementerian Kelautan dan Perikanan
5. Usulan penetapan disampaikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan
6. Kawasan Konservasi ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan

STOP!

MULAI!





SELESAI!

3. Penjelasan Diagram Alir

Sesuai Pasal 21 PerMenKP 02/2009, kawasan konservasi perairan yang telah ditetapkan pencadangannya oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sebagaimana selanjutnya diusulkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk ditetapkan menjadi kawasan konservasi perairan.

Untuk itu, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Langkah pertama adalah memeriksa apakah persyaratan administrasi yang diperlukan sudah tersedia. Persyaratan administrasi tersebut adalah (i) Surat Keputusan pencadangan kawasan konservasi; (ii) Unit Organisasi Pengelola kawasan konservasi; dan (iii) Dokumen Rencana Pengelolaan kawasan konservasi. Untuk titik (ii) keberadaan badan pengelola dapat ditunjukkan oleh sebuah Surat Keputusan yang menyatakan keberadaan badan tersebut. Selain itu, wajib dilampirkan juga informasi tentang lokasi dan luas kawasan konservasi perairan, dengan batas-batas koordinat yang jelas dan peta skala minimal 1 : 250.000 (satu dibanding dua ratus lima puluh ribu), dan jenis kawasan konservasi perairan.

Setelah persyaratan administrasi di atas lengkap, maka langkah selanjutnya adalah mengirimkan surat permohonan penetapan kawasan konservasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan dengan melampirkan semua persyaratan yang diminta.

Berdasarkan usulan penetapan kawasan konservasi perairan, Menteri Kelautan dan Perikanan atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan evaluasi (Pasal 22 PerMen 02/2009). Evaluasi akan dilakukan terhadap aspek-aspek sebagai berikut:

- (a) Kelengkapan data dan informasi mengenai potensi sumber daya ikan, lingkungan fisik, sosial, budaya dan ekonomi;
- (b) Kelayakan usulan kawasan konservasi perairan untuk ditetapkan menjadi satu jenis kawasan konservasi perairan;
- (c) Luas dan batas kawasan konservasi perairan yang mendukung fungsi kawasan; dan
- (d) Pengelolaan perikanan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil evaluasi, Menteri Kelautan dan Perikanan dapat menetapkan kawasan konservasi perairan. Penetapan kawasan konservasi perairan akan memuat, antara lain:

- (a) Lokasi dan luas kawasan konservasi perairan, dengan batasbatas koordinat yang jelas dan peta skala minimal 1 : 250.000 (satu dibanding dua ratus lima puluh ribu);
- (b) Jenis kawasan konservasi perairan; dan
- (c) Penunjukan satuan unit organisasi di tingkat pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan pengelolaan kawasan konservasi perairan.

Kepustakaan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan.

Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor KEP.44/KP3K/2012 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.